



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361 -943121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

TQK : 420 / 2417 / Disdikpora

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK DHARMA PUTRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GIANYAR

MEMBACA : a. Surat Permohonan Yayasan Tresna Yasa Singapadu Taman Kanak - kanak Darma Putra , Nomor 05 /TK. / II / 2011 , tanggal 4 Pebruari 2011 dan Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati Nomor, 420 / 458/ UPT tanggal 15 Agustus 2011 dan Camat Sukawati Nomor 421.1/400 /Kesos/2011 tanggal 12 Agustus 2011

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Tresna Yasa Singapadu Taman Kanak-kanak Darma Putra , Kecamatan Sukawati merencanakan mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak dengan persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan
7. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Gianyar Nomor : 841 / 3119 / BKD tanggal 1 September 2008.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 , nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - kanak..

Menetapkan

MEMUTUSSAHAN

PERTAMA

: Memberikan Ijin Kepada :

- Nama Yayasan : TRL™
- Alamat : Desa Singapadu Kecamatan Sukawati
- : Telp. (0361) 291213

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : DARMA PUTRA
- Alamat : Desa Singapadu Kecamatan Sukawati
- : Telp. (0361) 291213

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tgl. 5 September 2011
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
D dan Olahraga Kabupaten Gianyar



Drs. I Gusti Ngurah Wijana, MM, M.Pd 
Nip: 19581231 198603 1 288

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Sukawati
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukawati
4. Kepala Desa Singapadu
5. Arsip